

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaknaan akad nikah di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara tidak sah, karena bapak angkat dari saudari UK menjadi wali nikah di pernikahannya, dengan menyembunyikan asal-usul hubungan darah saudari UK. Sesuai dengan peraturan yang yang telah dijelaskan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa, pernikahan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan tidak sah dapat dibatalkan di Pengadilan Agama.
2. Kedudukan hukum orang tua angkat terhadap anak angkatnya, hanya terbatas pada pengasuhan, pendidikan dan memberikan penghidupan yang lebih baik. Adapun dalam hal perwalian hanya ada pada orang tua kandung dan orang yang berhak menjadi wali terhadapnya, yaitu dimulai dari hubungan nasab. Perwalian terhadap anak angkat tidak bias memutuskan hubungan nasab dalam keluarga walaupun dia sudah berpindah tangan akan tetapi tetap pada nasabnya bukan dinisbatkan pada orang yang mengasuhnya.

B. Saran

Diharapkan instansi Pemerintah memperhatikan dan memberikan suatu peraturan terkait pencatatan perkawinan anak angkat sebagai bentuk solusi seperti permasalahan di atas. Misalnya peraturan dalam mengisi model N2 dan N4. Pada model N2 (Surat Keterangan Asal-Usul) diisi dengan biodata orang tua kandungnya dan pada model N4 (Surat Keterangan tentang Orang Tua) diisi dengan biodata orang tua angkatnya. Jadi pada model N2 dan N4 tidak diisi dengan biodata orang tua angkatnya semua karena dengan data dukung yang ada seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan ijazah. Dengan begitu akan memperjelas dalam pelaksanaan pernikahan.

Kemudian kepada pihak KUA juga diharapkan lebih jeli dalam mengambil kebijakan pada suatu permasalahan dengan memperhatikan peraturan yuridis yang ada.